



P U T U S A N

Nomor : 44/Pdt.G/2011/PTA. Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KAB. KUKAR, semula Tergugat sekarang Pembanding;

Melawan :

TERBANDING umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KAB. KUKAR, semula Penggugat sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip tentang hal hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 346/Pdt.G/2011/PA.Tgr tanggal 26 Juli 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1432 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING terhadap **Penggugat**, **TERBANDING**,

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Tenggara tersebut pihak Tergugat merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 346/Pdt.G/2011/PA.Tgr tanggal 4 Agustus 2011 dan permohonan banding telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 9 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 15 Agustus 2011 dan memori banding telah diberitahukan pula kepada Terbanding tanggal 18 Agustus 2011 dan atas memori banding tersebut pihak Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tenggara tanggal 6 September 2011;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor :346/Pdt.G/2011/PA.Tgr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juli 2011, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1432 H, Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan Perkara ini, terutama setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang memutus Perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada pokoknya sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut azas mempersulit terjadinya perceraian, perceraian dimungkinkan terjadi apabila berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Diantaranya " antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ".

Menimbang, bahwa setelah mencermati hasil pemeriksaan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, Penggugat/Terbanding pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya, ternyata telah diakui oleh Tergugat/Pembanding dan bahkan perselisihan tersebut telah merembet kepada pihak keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama baik secara langsung maupun melalui Hakim Mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah mendapatkan izin dari atasan langsungnya untuk melakukan perceraian masing-masing dengan suratnya :

1. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 474.2/IV.I- 893/BKD/2011, tanggal 5 Mei 2011 (Izin untuk Penggugat).
2. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 474.2/IV.I- 894/BKD/ 2011, tanggal 5 Mei 2011 (Izin untuk Tergugat).

Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pengugat/Terbanding dan tergugat/Pembanding telah diusahakan untuk diperbaiki dan didamaikan, namun tidak berhasil. Dengan demikian atasan langsung dari para pihak tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan apabila perkawinan mereka tetap dipaksakan untuk diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta

Firman Allah swt dalam surat Ar- Rum ayat 21 :

ومن ليتم- ا- ن خلق لكم من لفسكم لز- و ا- ج- لتسكنوا- ا-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ليها- وجعل بينكم- مودة ورحمة

Artinya : Dan diantara tanda- tanda kekuasaannya, ialah
dia ciptakan isteri- isteri

Dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya
diantara kamu rasa kasih sayang.

Tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila rumah
tangga mereka tetap dipertahankan, maka perselisihan dan
pertengkaran yang tidak berkesudahan antara
Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding akan
mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan
batin kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan
Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa rumah tangga
mereka sudah tidak bermanfaat untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo,
sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor :
44/K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999, yang menyebutkan :
Bilamana percekcoan antara suami isteri telah terbukti
didalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung pula
oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan
kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri,
maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo Undang- undang Nomor : I
tahun 1974, secara Yuridis, gugatan Penggugat yang mohon
perceraian Perkawinan dengan Tergugat, haruslah
dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN, yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan PPN ditempat perkawinan dilaksanakan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Maka Pengadilan Tinggi Agama Samarinda perlu menambahkan amar putusan yakni : Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tenggarong untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan PPN ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo diajukan oleh Tergugat/ Pembanding maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding pembanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menkuatkan Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0346/Pdt.G/2011/PA.Tgr. tanggal 26 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1432 H;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tenggara untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 Masehi bertepatan tanggal 25 Dzulhijjah 1432 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Muzni Ilyas, SH,MH. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. Muhyiddin,MH. dan Drs.H. Rusdi,SH,MH. masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2011/PTA.Smd tanggal 14 September 2011 untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding, didampingi oleh Drs.Hairil Anwar, MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,
ttd

ttd Drs.Muzni
Ilyas, SH.MH.

Drs.H.Muhyiddin,MH.

ttd
Panitera Pengganti,
Drs.H.Rusdi, SH.MH.
ttd

Drs.Hairil Anwar,MH

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Proses Rp.150.000. (seratus lima puluh
ribu rupiah).

Samarinda, 23 Nopember 2011

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs.M.Darman Rasyid,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)